



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 35- K/PM I- 02/AD/ III /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFII**
Pangkat/NRP : Serka / 31940400220872
Jabatan : Wadan Klas A Ton 3 Ki B Secata A
(Lama), Ba Fourir Denma (Baru)
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Jawa, 17 Agustus 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Jl. Argasari Blok Baru
No. 67 Rindam-I/BB Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/155/PL/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/BB dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-056/A.51/VIII/2010 tanggal 29 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/9/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/AD/K/I- 02/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/ 35 /PM I- 02/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/78/PM I- 02/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/AD/K/I- 02/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang : Nihil.**

b. **Surat-surat :**

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi secara tertulis yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan April dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 s/d 2010 di Rindam I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Korem 022/PT Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif-121/MK, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Kodam-I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Rindam I/BB, sampai dengan sekarang pangkat Serka, Nrp. 31940400220872 jabatan Wadanlas Ton 3 Ki B Secata PK TNI- AD Gel I Tahap I Ta. 2009 Rindam-I/BB.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pembukaan dimulainya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B serta masing-masing Kompi dibagi menjadi dua pleton yaitu pleton 1 dan pleton 2, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 sesuai DSPP menjabat sebagai Danklas D/A dalam penugasan menjabat sebagai Wadanlas A Ton 1 Kompi A Secata A Rindam-I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2010 bersama dengan pembina antara lain Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A, Sertu Sarwo Edi Nasution (Wadanlas B Ton 1 Ki A) dan Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A pernah melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dan B dengan cara Terdakwa beserta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B KOMPI A dan memerintahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan membantu pembina selama proses pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa pengutipan yang dilakukan Terdakwa dan para Pembina lainnya dari kelas A Ton 1 Ki A dan Kelas B Ton Ki A dengan rincian sebagai berikut :

1). Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A dan B 42 org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 50.400.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,-	:	Rp.
1.600.000,-		
- 2 orang x Rp. 300.000,-	:	Rp.
600.000,-		
- 1 orang x Rp. 200.000,-	:	Rp.
200.000,-		
		Rp.
2.400.000,-		

2). Jumlah siswa Ton I kelas B 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,- .

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,-	:	Rp.
2.000.000,-		
- 2 orang x Rp. 200.000,-	:	Rp.
400.000,-		
	:	Rp.
2.400.000,-		

3). Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6 : Rp. 270.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010
: Rp. 240.000,-
- (3) Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010
: Rp. 330.000,-
- (4) Hanmars ke III tanggal 6 April 2010
: Rp. 579.000,-
- (5) Beli pedang untuk pembina 1 buah x 400.000
: Rp. 800.000,-
- (6) Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010
:Rp.1.000.000,-
- (7) Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010
:Rp.2.100.000,-
- (8) Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina
:Rp.3.655.000,-

Perincian masing-masing pembina :

- Pelda Sampalen : Rp. 235.000,-
- Serka Sapi'i : Rp. 245.000,-
- Serka Elman Sinaga : Rp. 315.000,-
- Serka Sarwo Edi : Rp. 180.000,-
- Sertu Gibson Siahaan : Rp. 300.000,-
- Serda Roi Ginting : Rp. 315.000,-
- Serda R. Sihombing : Rp. 290.000,-

- (9) Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010
: Rp. 984.000,-
- (10) Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010: Rp. 701.000,-

Jumlah pengeluaran : Rp. 11.659.000,-

Jumlah uang terkumpul seharusnya Rp. 1.200.000 x 42 :

Rp.

50.400.000,-

Dikurang uang tidak terkumpul Rp. 4.800.000,- :

Rp.

45.600.000,-

Jumlah Uang keluar Rp.

11.659.000,-

Jumlah sisa uang : Rp. 33.940.000,-

- e. Bahwa Terdakwa dari hasil pengutipan uang dari para Siswa mendapatkan pembagian Rp. 1.100.000,- yang dibagikan kepada 17 orang Pembina antara lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A, b. Pelda Sampalen Danton I Kompi A, c. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A, d. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A, e. Serma R.I. Ginting Danlas B Ton II Kompi A, f. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A, g. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A, h. Serka Safi'i Wadanlas A Ton I Kompi A, i. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Kompi A, j. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton Kompi A, k. Serka M. Zega Wadanlas C Ton II Kompi A, l. Serda Bahar Siregar Wadanlas C Ton II Kompi A, m. Serda Jeyasa Bangun Wadanlas D Ton II Kompi A, n. Sertu Tarjan Sitorus Wadanlas D Ton II Kompi A, o. Pelda Bangun Ginting Baurtu Kompi A, p. Sertu Sudiaman Edi Ba Furir Kompi A, dan q. Sertu Sarwo Edi Nasution.

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp. 4.850.000,- perorang dan beberapa Pembina yaitu :

1. Pelda Sampalen Ton I Ki A : Rp. 235.000,-
2. Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 245.000,-
3. Serka Elman Sinaga Danlas A : Rp. 315.000,-
4. Serka Sarwo Edi Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 180.000,-
5. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 300.000,-
6. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A : Rp. 315.000,-
7. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 290.000,-

f. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam-I/BB sebagai Pembina/Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 bersama para pembina/pelatih Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 telah melakukan pengutipan uang dengan cara mengumpulkan para siswa dan memaksa para siswa untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membantu para pembina selama proses pendidikan.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan April dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 s/d 2010 di Rindam I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Korem 022/PT Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif-121/MK, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Kodam-I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Rindam I/BB, sampai dengan sekarang pangkat Serka, Nrp. 31940400220872 jabatan Wadanlas Ton 3 Ki B Secata PK TNI- AD Gel I Tahap I Ta. 2009 Rindam-I/BB.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pembukaan dimulainya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B serta masing-masing Kompi dibagi menjadi dua pleton yaitu pleton 1 dan pleton 2, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 sesuai DSPP menjabat sebagai Danklas D/A dalam penugasan menjabat sebagai Wadanlas A Ton 1 Kompi A Secata A Rindam-I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2010 bersama dengan pembina antara lain Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A, Sertu Sarwo Edi Nasution (Wadanlas B Ton 1 Ki A) dan Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A pernah melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dan B dengan cara Terdakwa beserta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B KOMPI A dan memerintahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan membantu pembina selama proses pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa pengutipan yang dilakukan Terdakwa dan para Pembina lainnya dari kelas A Ton 1 Ki A dan Kelas B Ton Ki A dengan rincian sebagai berikut :

1). Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A dan B 42 org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 50.400.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,-	:	Rp.
1.600.000,-		
- 2 orang x Rp. 300.000,-	:	Rp.
600.000,-		
- 1 orang x Rp. 200.000,-	:	Rp.
200.000,-		
		Rp.
2.400.000,-		

2). Jumlah siswa Ton I kelas B 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,- .

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,-	:	Rp.
2.000.000,-		
- 2 orang x Rp. 200.000,-	:	Rp.
400.000,-		
	:	Rp.
2.400.000,-		

3). Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6 : Rp. 270.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010
: Rp. 240.000,-
- (3) Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010
: Rp. 330.000,-
- (4) Hanmars ke III tanggal 6 April 2010
: Rp. 579.000,-
- (5) Beli pedang untuk pembina 1 buah x 400.000
: Rp. 800.000,-
- (6) Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010
:Rp.1.000.000,-
- (7) Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010
:Rp.2.100.000,-
- (8) Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina
:Rp.3.655.000,-

Perincian masing-masing pembina :

- Pelda Sampalen : Rp. 235.000,-
- Serka Sapi'i : Rp. 245.000,-
- Serka Elman Sinaga : Rp. 315.000,-
- Serka Sarwo Edi : Rp. 180.000,-
- Sertu Gibson Siahaan : Rp. 300.000,-
- Serda Roi Ginting : Rp. 315.000,-
- Serda R. Sihombing : Rp. 290.000,-

- (9) Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010
: Rp.

984.000,-

- (10) Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010: Rp. 701.000,-

Jumlah pengeluaran : Rp. 11.659.000,-

Jumlah uang terkumpul seharusnya Rp. 1.200.000 x 42 :

Rp.

50.400.000,-

Dikurang uang tidak terkumpul Rp. 4.800.000,- :

Rp.

45.600.000,-

Jumlah Uang keluar Rp.

11.659.000,-

Jumlah sisa uang : Rp. 33.940.000,-

- e. Bahwa Terdakwa dari hasil pengutipan uang dari para Siswa mendapatkan pembagian Rp. 1.100.000,- yang dibagikan kepada 17 orang Pembina antara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A, b. Pelda Sampalen Danton I Kompi A, c. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A, d. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A, e. Serma R.I. Ginting Danlas B Ton II Kompi A, f. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A, g. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A, h. Serka Safi'i Wadanlas A Ton I Kompi A, i. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Kompi A, j. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton Kompi A, k. Serka M. Zega Wadanlas C Ton II Kompi A, l. Serda Bahar Siregar Wadanlas C Ton II Kompi A, m. Serda Jeyasa Bangun Wadanlas D Ton II Kompi A, n. Sertu Tarjan Sitorus Wadanlas D Ton II Kompi A, o. Pelda Bangun Ginting Baurtu Kompi A, p. Sertu Sudiaman Edi Ba Furir Kompi A, dan q. Sertu Sarwo Edi Nasution.

Selain itu Terdakwa mendapatkan pembagian tambahan sebesar Rp. 4.850.000,- perorang dan beberapa Pembina yaitu :

1. Pelda Sampalen Ton I Ki A : Rp. 235.000,-
2. Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 245.000,-
3. Serka Elman Sinaga Danlas A : Rp. 315.000,-
4. Serka Sarwo Edi Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 180.000,-
5. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 300.000,-
6. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A : Rp. 315.000,-
7. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 290.000,-

f. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam-I/BB sebagai Pembina/Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 bersama para pembina/pelatih Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 telah melakukan pengutipan uang dengan cara mengumpulkan para siswa dan memaksa para siswa untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membantu para pembina selama proses pendidikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 126 KUHP.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga Oditur Militer pemeriksaan perkara Terdakwa ini setuju dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **SAMPALEN KARO-KARO**
Pangkat/NRP : Pelda/543993
Jabatan : Danton 1 Kompi A Secata A
Kesatuan : Rindam-I/BB
Tempat tgl lahir : Deli Tua, 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Asmil Jln. Sisingamangaraja Gang Kenangan No. 29 Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Secata A Rindam I/BB dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pendidikan Secata PK TNI AD gel II Tahap I TA 2009 di Secata A Rindam I/BB mulai dibuka tanggal 30 Nopember 2009 dan berakhir pada tanggal 17 April 2010 dengan jumlah siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam 2 kompi yaitu kompi A dan kompi B serta tiap- tiap kompi dibagi menjadi 2 (dua) pleton yaitu pleton 1 dan 2 tiap kompi.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama dilaksanakan pendidikan Secata Gel II Tahap I TA. 2009 ada pembagian kaporla[jatah TNI- AD, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap pertama dibagi sebelum pembukaan pendidikan bertempat di lapangan Secata A berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pakaian PDL Loreng : 3 stel
2. Kaos T-Shirt loreng : 3 buah
3. Sepatu PDL Hitam : 3
- pasang
4. Kaos Kaki PDL Hitam : 3 pasang
5. Pakaian PDH : 2 buah
6. Kaos T-Shirt PDH : 1
- Pasang
7. Sepatu PDH : 1
- Pasang
8. Kaos Kaki PDH : 1 Pasang
9. Celana dalam : 3 buah
10. Kopel rem dan Dragrem : 1 set
11. Handuk besar : 1 buah
12. Handuk kecil : 2 buah
13. Selimut : 1 buah
14. Kelambu : 1 buah
15. Ransel kecil : 1 buah
16. Ponco loreng : 1 buah
17. Buku tulis : 1 lusin
18. Pena : 2 buah
19. Pensil : 2 buah
20. Pisau cukur : 2 buah
21. Papan landasan : 1 buah
22. Ember plastik besar : 1 buah
23. Ember plastik kecil : 1 buah
24. Sabun mandi : 2 buah
25. Pasta gigi : 2 buah
26. Sikat gigi : 2 buah
27. Braso : 1 botol
28. Sabun cuci krim : 2
- bungkus
29. Sikat pakaian : 2 buah
30. Semir sepatu : 2 buah
31. Brus sepatu : 1 buah
32. Kuas kecil : 1 buah
33. Muk minum plastik besar : 1 buah
34. Sendok stensil dan sendok garpu : 1
- buah
35. Bursak warna hijau : 1 buah
36. Sepatu olah raga : 1
- Pasang
37. Kaos kaki warna putih : 1
- Pasang
38. Kain pel : 1 Pasang
39. Celana pendek : 1 buah
40. Celana renang : 1 buah
41. Alat jahit : 1 set
42. Topi pet : 1 buah
43. Topi rimba : 1 buah
44. Alat pembersih senjata : 1 set
45. Misting sandal jepit : 1
- buah
46. Sabun mandi : 1 buah

- Tahap kedua dibagi kaporlap pada bulan Januari 2010, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Baju olah raga : 1 set
2. Tas sandang untuk IB : 1 buah
3. Sarung tangan hijau : 1 pasang
4. Sal : 1 buah.

- Tahap ketiga dibagi kaporlap pada bulan April 2010, berupa :

1. Pakaian PDU IV : 1 stel
2. Kaos PDU IV : 1 buah
3. Pakaian PDU I : 1 stel
4. Baju kemeja PDU I : 1 buah
5. Dasi PDU I : 1 buah
6. Topi PDU I/IV : 1 buah
7. Sarung topi PDU IV : 1 buah.

4. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diterima oleh siswa Secata PK TNI Ad Gel. II Tahap I Ta. 2009 tersebut tidak semuanya berasal dari negara namun sebagian barang yang pengadaan dari Satdik yang berupa :

1. Ember besar : 1 buah
2. Ember kecil : 1 buah
3. Pilpen : 5 buah
4. Pensil : 2 buah
5. Rautan pensil : 1 buah
6. Pisau lipat : 1 buah
7. Lem perepat kertas : 3 buah
8. Kertas minyak : 2 lembar
9. Penghapus pensil : 2 buah
10. Slaber kain : 1 buah
11. Semir kiwi : 5 buah
12. Karet sepatu : 2 buah.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pendidikan Secata A terjadi pengutipan uang di Kompi Secata A Rindam-I/BB terhadap para Siswa Secata PK TNI AD Gelombang II Tahap I TA 2009 yang dilakukan pembina peleton masing-masing.

6. Bahwa pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dengan cara Saksi dan Terdakwa serta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B Kompi A dan mengarahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan keperluan siswa pada saat pelaksanaan pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pengutipan uang tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai Wadanklas Ton I Ki A Secata A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rincian pemasukan uang dari siswa Secata A Ton I Ki A sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sebagai berikut :

a. Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A dan B 42 org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 50.400.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,-	:	Rp.
1.600.000,-		
- 2 orang x Rp. 300.000,-	:	Rp.
600.000,-		
- 1 orang x Rp. 200.000,-	:	Rp.
200.000,-		
		Rp.
2.400.000,-		

b. Jumlah siswa Ton I kelas B 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,-	:	Rp.
2.000.000,-		
- 2 orang x Rp. 200.000,-	:	Rp.
400.000,-		
		Rp.
2.400.000,-		

3). Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6 : Rp. 270.000,-
- (2) Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010 : Rp. 240.000,-
- (3) Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010 : Rp. 330.000,-
- (4) Hanmars ke III tanggal 6 April 2010 : Rp. 579.000,-
- (5) Beli pedang untuk pembina 1 buah x 400.000 : Rp. 800.000,-
- (6) Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010 :Rp.1.000.000,-
- (7) Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010 :Rp.2.100.000,-
- (8) Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Rp.3.655

.000,-

Perincian masing-masing pembina :

- Pelda Sampalen : Rp. 235.000,-
- Serka Sapi'i : Rp. 245.000,-
- Serka Elman Sinaga : Rp. 315.000,-
- Serka Sarwo Edi : Rp. 180.000,-
- Sertu Gibson Siahaan : Rp. 300.000,-
- Serda Roi Ginting : Rp. 315.000,-
- Serda R. Sihombing : Rp. 290.000,-

(9) Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010

: Rp.

984.000,-

(10) Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010: Rp.1.701.000,-

Jumlah pengeluaran : Rp. 11.659.000,-

Jumlah uang terkumpul seharusnya Rp. 1.200.000 x 42 :

Rp.

50.400.000,-

Dikurang uang tidak terkumpul Rp. 4.800.000,- :

Rp.

45.600.000,-

Jumlah pengeluaran

Rp.

11.659.000,-

Jumlah sisa uang

: Rp.

33.940.000,-

8. Bahwa sisa uang hasil pengutipan tersebut dibagi kepada Terdakwa dan pembina yang lain masing-masing sebesar Rp. 4.850.000,- perorang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelda Sampalen Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- b. Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Dan Klas A : Rp. 4.850.000,-
- d. Serka Sarwo Edi Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- e. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- f. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- g. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan April 2010 selain mendapatkan pembagian Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Serka M. Zega Wadanlas C Ton 1 KOMPI A setelah siswa selesai melaksanakan latihan berganda.

10. Bahwa setiap bulan siswa Secata menerima uang saku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak dibagikan kepada siswa karena dipakai untuk membayar hutang siswa selama pendidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **ROY ISKANDAR GINTING**

Pangkat/NRP : Serma/21970011710478
Jabatan : Ba Secata
Kesatuan : Rindam-I/BB
Tempat tgl lahir : Medan, 18 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Asmil Rindam-I/BB
Pematang Siantar.
Jl. Viyata Yudha No. 30 Asmil
Rindam I/BB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Secata A Rindam I/BB dalam hubungan kedinasan antaran atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau dengan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi mengetahui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 mulai dibuka tanggal 30 Nopember 2009 dan berakhir pada tanggal 17 April 2010 dengan jumlah sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam 2 KOMPI yaitu kompi A dan kompi B serta tiap kompi dibagi menjadi 4 pleton.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I Ta. 2009 siswa mendapatkan kaporlap TNI AD pada tanggal 29 Nopember 2009, yang berupa :

1. Baju PDL Loreng : 2 stel
2. Sepatu lapangan PDL pasang : 2
3. Kopel Rem : 1 buah
4. Sepatu Kets Pasang : 1
5. Topi Pet PDL : 1 buah
6. Kaos dalam loreng : 2 buah
7. Celana dalam : 2 buah
8. Kaos kaki putih OR pasang : 1
9. Celana pendek OR : 2 buah
10. Celana renang : 1 buah
11. Handuk mandi : 1 buah
12. Piyama : 1 buah
13. Misting : 1 buah
14. Peples : 1 buah
15. Kaos kaki PDL : 2 pasang
16. Handuk kecil lapangan : 2 buah
17. Topi Rimba : 1 buah
18. Ransel kecil : 1 buah.



4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pendidikan Secata A Rindam I/BB sejak tanggal 30 Nopember 2010 s.d 17 April 2010 terjadi pengutipan uang di Kompi Secata A Rindam-I/BB terhadap para siswa Secata PK TNI AD Gelombang II Tahap I TA 2009 yang dilakukan pembina peleton masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan siswa pada saat melaksanakan kegiatan luar seperti Hammars dan menunjang kegiatan latihan berganda membeli makanan serta acara makan selesai melaksanakan latihan berganda.
5. Bahwa selain pengutipan berupa uang dari Kompi A ada melakukan penjualan Kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009, hanya Saksi tidak mengetahui jenis-jenis kaporlap yang dijual kepada siswa, tetapi Saksi mengetahui dari keuntungan penjualan Kaporlap ada dibagikan kepada 17 (tujuh belas) orang Pembina yang masing-masing Pembina mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pembina yang mendapatkan pembagian keuntungan penjualan Kaporlap selain Terdakwa antara lain :

- a. Kapten Arh Eddy Suhansip Danki A,
- b. Pelda Sampalen Danton I Kompi A,
- c. Serma Gelombang Haloho Danton II Kompi A,
- d. Serka Elman Sinaga Danlas A Peleton I Kompi A,
- e. Serma R.I. Ginting Danlas B Ton II Kompi A,
- f. Serka Sutadi Wibisono Danlas C Ton II Kompi A,
- g. Serka Supomo Danlas B Ton II Kompi A,
- h. Serka Safi'i Wadanlas A Ton I Kompi A,
- i. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Kompi A,
- j. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton Kompi A,
- k. Serka M. Zega Wadanlas C Ton II Kompi A,
- l. Serda Bahar Siregar Wadanlas C Ton II Kompi A,
- m. Serda Jeyasa Bangun Wadanlas D Ton II Kompi A,
- n. Sertu Tarjan Sitorus Wadanlas D Ton II Kompi A,
- o. Pelda Bangun Ginting Baurtu Kompi A,
- p. Sertu Sudiaman Edi Ba Furir Kompi A.

7. Bahwa selain pengutipan uang dan penjualan Kaporlap para Siswa diwajibkan mencuci baju PDH kepada para pembina, biaya pencucian baju PDH satu potong sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

8. Bahwa rincian pemasukan uang dari siswa Secata A Ton I Ki A sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sebagai berikut :

a. Jumlah siswa A Ton Ki A 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,- .

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,-	=	Rp.
1.600.000,-		
- 2 orang x Rp. 300.000,-	=	Rp.
600.000,-		
- 1 orang x Rp. 200.000,-	=	Rp.
200.000,-		
		Rp.
2.400.000,-		

b. Jumlah siswa Ton I kelas B 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,- .

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,-	=	Rp.
2.000.000,-		
- 2 orang x Rp. 200.000,-	=	Rp.
400.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- = Rp.

Jumlah keseluruhan dana yang terkumpul dari kelas A dan kelas B berjumlah :

Jumlah terkumpul = Rp.
50.400.000,-

Dikurang = Rp.
4.800.000,-

45.600.000,-

9. Bahwa Saksi mengetahui selain Terdakwa mendapatkan pembagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 17 (tujuh belas) orang Pembina, Terdakwa mendapatkan lagi dari sisa uang yang dibagikan sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan beberapa Pembina lain yaitu :

a. Pelda Sampalen Ton I Ki A : Rp.
4.850.000,-

b. Serka Elman Sinaga Danlas A : Rp.
4.850.000,-

c. Serka Sarwo Edi Wadanlas B Ton I Ki A :
Rp. 4.850.000,-

d. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-

e. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A :
Rp. 4.850.000,-

f. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A :
Rp.
4.850.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **SARWO EDI**

Pangkat/NRP : Sertu/3910427690170

Jabatan : Batimtih Tehnik Madya

Secata A

Kesatuan : Rindam-I/BB

Tempat tgl lahir : Pasaman Sumatera Barat , 17 Januari 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tpt tinggal : Jl. Argasari Blok Perwira, dalam Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Secata A Rindam I/BB tahun 2005 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau dengan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 di Rindam I/BB mulai dibuka tanggal 30 Nopember 2009 dan berakhir pada tanggal 17 April 2010 dengan jumlah siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam 2 Kompi yaitu kompi A dan kompi B serta tiap-tiap kompi dibagi menjadi 2 (dua) pleton yaitu 1 pleton 1 dan 2 tiap kompi.

3. Bahwa Saksi mengetahui selama dilaksanakan pendidikan Secata Gel. II Tahap I TA. 2009 ada pembagian kaporlap jatah TNI-AD, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap pertama dibagi sebelum pembukaan pendidikan bertempat di lapangan Secata A berupa :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Pakaian PDL Loreng | : 3 stel |
| 2. Kaos T-Shirt loreng | : 3 buah |
| 3. Sepatu PDL Hitam | : 3 pasang |
| 4. Kaos Kaki PDL Hitam | : 3 pasang |
| 5. Pakaian PDH | : 2 buah |
| 6. Kaos T-Shirt PDH | : 1 Pasang |
| 7. Sepatu PDH | : 1 Pasang |
| 8. Kaos Kaki PDH | : 1 Pasang |
| 9. Celana dalam | : 3 buah |
| 10. Kopel rem dan Draghrem | : 1 set |
| 11. Handuk besar | : 1 buah |
| 12. Handuk kecil | : 2 buah |
| 13. Selimut | : 1 buah |
| 14. Kelambu | : 1 buah |
| 15. Ransel kecil | : 1 buah |
| 16. Ponco loreng | : 1 buah |
| 17. Buku tulis | : 1 lusin |
| 18. Pena | : 2 buah |
| 19. Pensil | : 2 buah |
| 20. Pisau cukur | : 2 buah |
| 21. Papan landasan | : 1 buah |
| 22. Ember plastik besar | : 1 buah |
| 23. Ember plastik kecil | : 1 buah |
| 24. Sabun mandi | : 2 buah |
| 25. Pasta gigi | : 2 buah |
| 26. Sikat gigi | : 2 buah |
| 27. Braso | : 1 botol |
| 28. Sabun cuci krim | : 2 bungkus |
| 29. Sikat pakaian | : 2 buah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30. Semir sepatu : 2 buah
- 31. Brus sepatu : 1 buah
- 32. Kuas kecil : 1 buah
- 33. Muk minum plastik besar : 1 buah
- 34. Sendok stensil dan sendok garpu : 1 buah
- 35. Bursak warna hijau : 1 buah
- 36. Sepatu olah raga : 1 Pasang
- 37. Kaos kaki warna putih : 1 Pasang
- 38. Kain pel : 1 Pasang
- 39. Celana pendek : 1 buah
- 40. Celana renang : 1 buah
- 41. Alat jahit : 1 set
- 42. Topi pet : 1 buah
- 43. Topi rimba : 1 buah
- 44. Alat pembersih senjata : 1 set
- 45. Misting sandal jepit : 1 buah
- 46. Sabun mandi : 1 buah

- Tahap kedua dibagi kaporlap pada bulan Januari 2010, berupa :

- 1. Baju olah raga : 1 set
- 2. Tas sandang untuk IB : 1 buah
- 3. Sarung tangan hijau : 1 pasang
- 4. Sal : 1 buah.

- Tahap ketiga dibagi kaporlap pada bulan April 2010, berupa :

- 1. Pakaian PDU IV : 1 stel
- 2. Kaos PDU IV : 1 buah
- 3. Pakaian PDU I : 1 stel
- 4. Baju kemeja PDU I : 1 buah
- 5. Dasi PDU I : 1 buah
- 6. Topi PDU I/IV : 1 buah
- 7. Sarung topi PDU IV : 1 buah.

4. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diterima oleh siswa Secata PK TNI Ad Gel. II Tahap I Ta. 2009 tersebut tidak semuanya berasal dari negara namun sebagian barang yang pengadaan dari Satdik yang berupa :

- 1. Ember besar : 1 buah
- 2. Ember kecil : 1 buah
- 3. Pilpen : 5 buah
- 4. Pensil : 2 buah
- 5. Rautan pensil : 1 buah
- 6. Pisau lipat : 1 buah
- 7. Lem perapat kertas : 3 buah
- 8. Kertas minyak : 2 lembar
- 9. Penghapus pensil : 2 buah
- 10. Slaber kain : 1 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Semir kiwi : 5 buah
12. Karet sepatu : 2 buah.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pendidikan Secata A terjadi pengutipan uang di Kompi Secata A Rindam-I/BB terhadap para Siswa Secata PK TNI AD Gelombang II Tahap I TA 2009 yang dilakukan pembina peleton masing-masing.

6. Bahwa pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dengan cara Saksi dan Terdakwa serta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B Kompi A Secata dan mengarahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan keperluan siswa pada saat pelaksanaan pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pengutipan uang tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa menjabat sebagai Wadanklas Ton I Ki A Secata A.

7. Bahwa rincian pemasukan uang dari siswa Secata A Ton I Ki A sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sebagai berikut :

a. Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A dan B 42 org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 50.400.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,-	:	Rp.
1.600.000,-		
- 2 orang x Rp. 300.000,-	:	Rp.
600.000,-		
- 1 orang x Rp. 200.000,-	:	Rp.
200.000,-		
		Rp.
2.400.000,-		

b. Jumlah siswa Ton I kelas B 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,- .

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,-	:	Rp.
2.000.000,-		
- 2 orang x Rp. 200.000,-	:	Rp.
400.000,-		
	:	Rp.
2.400.000,-		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6 : Rp. 270.000,-
- (2) Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010 : Rp. 240.000,-
- (3) Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010 : Rp. 330.000,-
- (4) Hanmars ke III tanggal 6 April 2010 : Rp. 579.000,-
- (5) Beli pedang untuk pembina 1 buah x 400.000 : Rp. 800.000,-
- (6) Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010 :Rp.1.000.000,-
- (7) Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010 :Rp.2.100.000,-
- (8) Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina :Rp.3.655.000,-

Perincian masing-masing pembina :

- Pelda Sampalen : Rp. 235.000,-
- Serka Sapi'i : Rp. 245.000,-
- Serka Elman Sinaga : Rp. 315.000,-
- Serka Sarwo Edi : Rp. 180.000,-
- Sertu Gibson Siahaan : Rp. 300.000,-
- Serda Roi Ginting : Rp. 315.000,-
- Serda R. Sihombing : Rp. 290.000,-

- (9) Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010 : Rp. 984.000,-
- (10) Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010: Rp.1.701.000,-

Jumlah pengeluaran : Rp. 11.659.000,-

Jumlah uang terkumpul seharusnya Rp. 1.200.000 x 42 :

Rp. 50.400.000,-
Dikurang uang tidak terkumpul Rp. 4.800.000,- :

Rp. 45.600.000,-
Jumlah pengeluaran Rp. 11.659.000,-

Jumlah sisa uang : Rp. 33.940.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sisa uang hasil pengutipan tersebut dibagi kepada Terdakwa dan pembina yang lain masing-masing sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu) perorang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelda Sampalen Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- b. Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Danlas A : Rp. 4.850.000,-
- d. Serka Sarwo Edi Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- e. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- f. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- g. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-

9. Bahwa pada bulan 16 April 2010 selain mendapatkan pembagian Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Serka M. Zega Wadanlas C Ton 1 Kompi A setelah siswa selesai melaksanakan latihan berganda.

10. Bahwa setiap bulan siswa Secata menerima uang saku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak dibagikan kepada siswa karena dipakai untuk membayar hutang siswa selama pendidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif-121/MK, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Kodam-I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Rindam I/BB, sampai dengan sekarang pangkat Serka, Nrp. 31940400220872 jabatan Ba lurin di Denma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember dilaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA 2009 dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi A dan Kompi B dan masing-masing Kompi dibagi menjadi dua pleton yaitu pleton 1 dan pleton 2 dan Terdakwa menjabat sebagai Wadanlas B Ton 3 Kompi B Secata A Rindam-I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.

3. Bahwa selama dilaksanakan pendidikan Secata Gel. II Tahap I TA. 2009 ada pembagian kaporlap jatah TNI-AD, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pakaian PDL Loreng : 3 stel
2. Kaos T-Shirt loreng : 3 buah
3. Sepatu PDL Hitam : 3 pasang
4. Kaos Kaki PDL Hitam : 3 pasang
5. Karet sepatu : 1 pasang
6. Celana dalam : 3 buah
7. Kopel rem dan Dragrem : 1 set
8. Handuk besar : 1 buah
9. Handuk kecil : 2 buah
10. Selimut : 1 buah
11. Kelambu : 1 buah
12. Ransel kecil : 1 buah
13. Ponco loreng : 1 buah
14. Buku tulis : 1 lusin
15. Pena : 2 buah
16. Pensil : 2 buah
17. Pisau cukur : 2 buah
18. Papan landasan : 1 buah
19. Ember plastik besar : 1 buah
20. Ember plastik kecil : 1 buah
21. Sabun mandi : 2 buah
22. Pasta gigi : 2 buah
23. Sikat gigi : 2 buah
24. Braso : 1 botol
25. Sabun cuci krim : 2 bungkus
26. Sikat pakaian : 2 buah
27. Semir sepatu : 2 buah
28. Brus sepatu : 1 buah
29. Kuas kecil : 1 buah
30. Muk minum plastik besar : 1 buah
31. Sendok stensildan sendok garpu : 1 buah
32. Bursak warna hijau : 1 buah
33. Sepatu olah raga : 1 pasang
34. Kaos kaki warna putih : 1 pasang
35. Kain pel : 1 Pasang
36. Celana pendek : 1 buah
37. Celana renang : 1 buah
38. Alat jahit : 1 set
39. Topi pet : 1 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40. Topi rimba : 1 buah
- 41. Alat pembersih senjata : 1 set
- 42. Misting sandal jepit : 1 buah
- 43. Jaring helm : 1 buah
- 44. Kain penutup helm : 1 buah.

- Tahap kedua dibagi kaporlap pada bulan Januari 2010, berupa :

- 1. Baju olah raga : 1 set
- 2. Tas sandang untuk IB : 1 buah
- 3. Pakaian PDH : 2 stel
- 4. Kaos T-Shirt PDH : 2 buah
- 5. Sepatu PDH : 1 pasang
- 6. Kaos kaki PDH : 1 pasang
- 7. Sarung tangan hijau : 1 pasang
- 8. Sal : 1 buah
- 9. Stipo : 1 buah
- 10. Sandal jepit : 1 pasang
- 11. Sabun mandi : 1 buah
- 12. Rol meter : 1 buah.

- Tahap ketiga dibagi kaporlap pada bulan April 2010, berupa :

- 1. Pakaian PDU IV : 1 stel
- 2. Kaos PDU IV : 1 buah
- 3. Pakaian PDU I : 1 stel
- 4. Baju kemeja PDU I : 1 buah
- 5. Dasi PDU I : 1 buah
- 6. Topi PDU I/IV : 1 buah
- 7. Sarung topi PDU IV : 1 buah.

4. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diterima oleh siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 tersebut tidak semuanya berasal dari negara namun sebagian barang yang pengadaan dari Satdik yang berupa :

- 1. Ember besar : 1 buah
- 2. Ember kecil : 1 buah
- 3. Pilpen : 5 buah
- 4. Pensil : 2 buah
- 5. Rautan pensil : 1 buah
- 6. Pisau lipat : 1 buah
- 7. Lem perepat kertas : 3 buah
- 8. Kertas minyak : 2 lembar
- 9. Penghapus pensil : 2 buah
- 10. Slaber kain : 1 buah
- 11. Semir kiwi : 5 buah
- 12. Karet sepatu : 2 buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2010 bersama dengan pembina yang lain pernah melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dan B dengan cara Terdakwa serta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B KOMPI A Secata dan mengarahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan membantu pembinaan selama proses pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa rincian pemasukan uang dari siswa Secata A Ton I Ki A sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sebagai berikut :

a. Jumlah seluruh siswa Secata di Ton I kelas A dan B 42 org x Rp. 1.200.000,- = Rp. 50.400.000,-

Siswa yang tidak membayar penuh 7 (tujuh) orang antara lain :

- 4 orang x Rp. 400.000,- : Rp.

1.600.000,-

- 2 orang x Rp. 300.000,- : Rp.

600.000,-

- 1 orang x Rp. 200.000,- : Rp.

200.000,-

Rp.

2.400.000,-

b. Jumlah siswa Ton I kelas B 21 org x 1.200.000 = Rp. 25.200.000,- .

Siswa yang tidak membayar penuh 5 orang dan yang dikembalikan 2 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 5 orang x Rp. 400.000,- : Rp.

2.000.000,-

- 2 orang x Rp. 200.000,- : Rp.

400.000,-

: Rp.

2.400.000,-

c. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan siswa Secata di Ton I kelas A dan B dan pembina selama pemedidikan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Solar untuk membersihkan 2 barak 10 liter x 6 : Rp. 270.000,-

(2) Hanmars ke I tanggal 20 Februari 2010

: Rp. 240.000,-

(3) Hanmars ke II tanggal 26 Maret 2010

: Rp. 330.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Hamars ke III tanggal 6 April 2010
: Rp. 579.000,-
- (5) Beli pedang untuk pembina 1 buah x 400.000
: Rp. 800.000,-
- (6) Memberi Danki + Staf Danki tanggal 3 April 2010
:Rp.1.000.000,-
- (7) Mengunjungi museum Medan tanggal 14 Maret 2010
:Rp.2.100.000,-
- (8) Membuat PI (Paket Instruksi) oleh 7 orang pembina
:Rp.3.655.000,-

Perincian masing-masing pembina :

- Pelda Sampalen : Rp. 235.000,-
- Serka Sapi'i : Rp. 245.000,-
- Serka Elman Sinaga : Rp. 315.000,-
- Serka Sarwo Edi : Rp. 180.000,-
- Sertu Gibson Siahaan : Rp. 300.000,-
- Serda Roi Ginting : Rp. 315.000,-
- Serda R. Sihombing : Rp. 290.000,-

- (9) Pelaksanaan latihan berganda tanggal 5-9 April 2010

: Rp.

984.000,-

- (10) Acara Syukuran Tupdik tanggal 16 April 2010: Rp.1.701.000,-

Jumlah pengeluaran : Rp. 11.659.000,-

Jumlah uang terkumpul seharusnya Rp. 1.200.000 x 42 :

Rp.

50.400.000,-

Dikurang uang tidak terkumpul Rp. 4.800.000,- :

Rp.

45.600.000,-

Jumlah pengeluaran

Rp.

11.659.000,-

Jumlah sisa uang

: Rp.

33.940.000,-

8. Bahwa sisa uang hasil pengutipan tersebut dibagi kepada Terdakwa dan pembina yang lain masing-masing sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu) perorang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelda Sampalen Ton I Ki A : Rp.

4.850.000,-

b. Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A :

Rp. 4.850.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Serka Elman Sinaga Danlas A : Rp. 4.850.000,-
- d. Serka Sarwo Edi Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- e. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- f. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-
- g. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A : Rp. 4.850.000,-

8. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 selain mendapatkan pembagian Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu) Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Serka M. Zega Wadankalas C Ton 1 Kompri A setelah siswa selesai melaksanakan latihan berganda.

9. Bahwa setiap bulan siswa Secata menerima uang saku sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak dibagikan kepada siswa karena untuk dipakai membayar hutang siswa selama pendidikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009.

b. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Korem 022/PT Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif-121/MK, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Kodam-I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Rindam I/BB, sampai dengan sekarang pangkat Serka, Nrp. 31940400220872 jabatan Wadanlas Ton 3 Ki B Secata PK TNI-AD Gel I Tahap I Ta. 2009 Rindam-I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pembukaan dimulainya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B serta masing-masing Kompi dibagi menjadi dua pleton yaitu pleton 1 dan pleton 2, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 sesuai DSPP menjabat sebagai Danklas D/A dalam penugasan menjabat sebagai Wadanlas A Ton 1 Kompi A Secata A Rindam-I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2010 bersama dengan pembina antara lain Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A, Sertu Sarwo Edi Nasution (Wadanlas B Ton 1 Ki A) dan Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A pernah melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dan B dengan cara Terdakwa beserta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B Kompi A dan memerintahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan membantu pembina selama proses pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar jumlah pelajar siswa Ton I Kompi A Klas A dan Klas B berjumlah 42 (empat puluh dua) orang terkumpul uang sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) karena dari 42 (empat puluh dua) orang tidak seluruh pelajar siswa membayar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditentukan.
5. Bahwa benar uang yang dikutip dari para pelajar siswa Secata dari Ton I Ki A dan Klas B tersebut dibagi kepada seluruh pembina yang membina di Ton I Ki A Klas A dan B yaitu kepada :
 - a. Pelda
Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 235.000,-
 - b. Serka Sapi'i
Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 245.000,-
 - c. Serka Elman
Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 315.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Serka Sarwo
Edi Wadan Klas B Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,- + Rp. 180.000,-
- e. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A
sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 300.000,-
- f. Serda Roi
Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,- + Rp. 315.000,-
- g. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A
sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 290.000,-

6. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam-I/BB sebagai Pembina/Pelatih Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 bersama para pembina/pelatih Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 telah melakukan pengutipan uang dengan cara mengumpulkan para siswa dan memaksa para siswa untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membantu para pembina selama proses pendidikan.
7. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan pembina yang lain tau kalau seluruh proses belajar mengajar di pendidikan Secata Rindam I/BB tidak dipungut biaya, seluruh biaya ditanggung oleh negara, dan tidak dibenarkan para pembina mengutip uang dari pelapor siswa dengan alasan untuk kegiatan selama siswa mengikuti pendidikan di Rindam I/BB.
8. Bahwa benar akibat ulah para pembina tersebut ada salah satu pelajar siswa yang merasa keberatan sehingga membuat surat kaleng kepada Pangdam I/BB yang isinya keberatan atas tindakan para pelatih yang mengutip sejumlah uang kepada para pelajar siswa yang selama pendidikan 5 (lima) bulan mengeluarkan biaya ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), uang tersebut adalah tidak masuk akal karena seluruh proses belajar mengajar biaya ditanggung oleh Negara.
9. Bahwa benar selama dilaksanakan pendidikan Secata Gel. II Tahap I TA. 2009 ada pembagian kaporlap jatah TNI-AD, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Pakaian PDL Loreng | : 3 stel |
| 2. Kaos T-Shirt loreng | : 3 buah |
| 3. Sepatu PDL Hitam | : 3 pasang |
| 4. Kaos Kaki PDL Hitam | : 3 pasang |
| 5. Karet sepatu | : 1 pasang |
| 6. Celana dalam | : 3 buah |
| 7. Kopel rem dan Draghrem | : 1 set |
| 8. Handuk besar | : 1 buah |
| 9. Handuk kecil | : 2 buah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|---------|---------------------------------|------------|
| 10. | Selimut | : 1 buah |
| 11. | Kelambu | : 1 buah |
| 12. | Ransel kecil | : 1 buah |
| 13. | Ponco loreng | : 1 buah |
| 14. | Buku tulis | : 1 lusin |
| 15. | Pena | : 2 buah |
| 16. | Pensil | : 2 buah |
| 17. | Pisau cukur | : 2 buah |
| 18. | Papan landasan | : 1 buah |
| 19. | Ember plastik besar | : 1 buah |
| 20. | Ember plastik kecil | : 1 buah |
| 21. | Sabun mandi | : 2 buah |
| 22. | Pasta gigi | : 2 buah |
| 23. | Sikat gigi | : 2 buah |
| 24. | Braso | : 1 botol |
| 25. | Sabun cuci krim | : 2 |
| bungkus | | |
| 26. | Sikat pakaian | : 2 buah |
| 27. | Semir sepatu | : 2 buah |
| 28. | Brus sepatu | : 1 buah |
| 29. | Kuas kecil | : 1 buah |
| 30. | Muk minum plastik besar | : 1 buah |
| 31. | Sendok stensil dan sendok garpu | : 1 |
| buah | | |
| 32. | Bursak warna hijau | : 1 buah |
| 33. | Sepatu olah raga | : 1 |
| Pasang | | |
| 34. | Kaos kaki warna putih | : 1 |
| Pasang | | |
| 35. | Kain pel | : 1 Pasang |
| 36. | Celana pendek | : 1 buah |
| 37. | Celana renang | : 1 buah |
| 38. | Alat jahit | : 1 set |
| 39. | Topi pet | : 1 buah |
| 40. | Topi rimba | : 1 buah |
| 41. | Alat pembersih senjata | : 1 set |
| 42. | Misting sandal jepit | : 1 |
| buah | | |
| 43. | Jaring helm | : 1 buah |
| 44. | Kain penutup helm | : 1 buah. |

- Tahap kedua dibagi kaporlap pada bulan Januari 2010, berupa :

- | | | |
|--------|----------------------|------------|
| 1. | Baju olah raga | : 1 set |
| 2. | Tas sandang untuk IB | : 1 buah |
| 3. | Pakaian PDH | : 2 stel |
| 4. | Kaos T-Shirt PDH | : 2 buah |
| 5. | Sepatu PDH | : 1 |
| pasang | | |
| 6. | Kaos kaki PDH | : 1 pasang |
| 7. | Sarung tangan hijau | : 1 |
| pasang | | |
| 8. | Sal | : 1 buah |
| 9. | Stipo | : 1 buah |
| 10. | Sandal jepit | : 1 |
| pasang | | |
| 11. | Sabun mandi | : 1 buah |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rol meter : 1 buah.

- Tahap ketiga dibagi kaporlap pada bulan April 2010, berupa :

1. Pakaian PDU IV : 1 stel
2. Kaos PDU IV : 1 buah
3. Pakaian PDU I : 1 stel
4. Baju kemeja PDU I : 1 buah
5. Dasi PDU I : 1 buah
6. Topi PDU I/IV : 1 buah
7. Sarung topi PDU IV : 1 buah.

10. Bahwa benar Saksi mengetahui barang-barang yang diterima oleh siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 tersebut tidak semuanya berasal dari negara namun sebagian barang yang pengadaan dari Satdik yang berupa :

1. Ember besar : 1 buah
2. Ember kecil : 1 buah
3. Pilpen : 5 buah
4. Pensil : 2 buah
5. Rautan pensil : 1 buah
6. Pisau lipat : 1 buah
7. Lem perapat kertas : 3 buah
8. Kertas minyak : 2 lembar
9. Penghapus pensil : 2 buah
10. Slaber kain : 1 buah
11. Semir kiwi : 5 buah
12. Karet sepatu : 2 buah.

11. Bahwa benar para pelajar siswa mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB selama ± 5 (lima) bulan seluruh perlengkapan para pelajar siswa telah dipenuhi sehingga apabila ada sedikit-sedikit kekurangan siswa bisa membeli sendiri saat mendapat kesempatan di kantin atau pada saat melakukan IB (ijin bermalam) diluar, sehingga para pembina tidak perlu sibuk mengutip uang dari para pelajar siswa dengan alasan yang di ada-adakan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi, oleh karena mohon keringanan hukuman, atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Nomor : Sdak/4/AD/K/I- 02/II/2011 yang susunannya secara alternatif yaitu alternatif kesatu atau kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ketiga : "Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain".

Unsur keempat : "Secara melawan hukum".

Unsur kelima : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang".

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 126 KUHPM

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa dakwaan disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu dan alternatif kedua, karena dakwaan disusun secara alternatif maka oleh Undang-Undang Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling beresesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan pertama Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Korem 022/PT Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 121/MK, pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Kodam-I/BB setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Rindam I/BB, sampai dengan sekarang pangkat Serka, NRP 31940400220872 jabatan Wadanlas Ton 3 Ki B Secata PK TNI- AD Gel I Tahap I Ta. 2009 Rindam-I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah militer aktif sesuai dengan Keppsa nomor : Kep/9/II/2011 dari Dan Rindam I/BB tertanggal 12 Pebruari 2011 Terdakwa berpangkat Serka dengan jabatan Wadanklas Ton Ki 3 Ki B Secara A yang saat pendidikan Secata tahun 2009 menjabat sebagai Wadan Klas A Ton Ki A, dan sampai saat sidang dilaksanakan Terdakwa masih berpangkat Serka NRP 31940400220872.
3. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD berdinast di Rindam I/BB, berpangkat Serka, dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan mengemukakan bahasa Indonesia yang baik dan lancar dan mengaku sehat jasmani dan rohani serta tidak dijumpai terdapat tanda- tanda gangguan kejiwaan sehingga Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud **secara bersama-sama** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

- Bahwa yang di maksud dengan **secara sendiri-sendiri** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 dilaksanakan pembukaan dimulainya pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA 2009 di Rindam-I/BB Pematang Siantar dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B serta masing-masing Kompi dibagi menjadi dua pleton yaitu pleton 1 dan pleton 2, Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 sesuai DSPP menjabat sebagai Danklas D/A dalam penugasan menjabat sebagai Wadanlas A Ton 1 Kompi A Secata A Rindam-I/BB, rencana pendidikan ditutup pada tanggal 17 April 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2010 bersama dengan pembina antara lain Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A, Sertu Sarwo Edi Nasution (Wadanlas B Ton 1 Ki A) dan Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A pernah melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dan B dengan cara Terdakwa beserta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B Kompi A dan memerintahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan membantu pembina selama proses pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar jumlah pelajar siswa Ton I Kompi A Klas A dan Klas B berjumlah 42 (empat puluh dua) orang terkumpul uang sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) karena dari 42 (empat puluh dua) orang tidak seluruh pelajar siswa membayar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditentukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain”.

- Dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku (Terdakwa).
- Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu
 1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
 2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.
- Karena unsur ini berada di belakang./dicakupi oleh unsur “ dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2010 bersama dengan pembina antara lain Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A, Sertu Sarwo Edi Nasution (Wadanlas B Ton 1 Ki A) dan Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A pernah melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dan B dengan cara Terdakwa beserta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B Kompilasi A dan memerintahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan membantu pembina selama proses pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar jumlah pelajar siswa Ton I Kompilasi A dan Klas B berjumlah 42 (empat puluh dua) orang terkumpul uang sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) karena dari 42 (empat puluh dua) orang tidak seluruh pelajar siswa membayar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditentukan.
3. Bahwa benar uang yang dikutip dari para pelajar siswa Secata dari Ton I Ki A dan Klas B tersebut dibagi kepada seluruh pembina yang membina di Ton I Ki A Klas A dan B yaitu kepada :
 - a. Pelda Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 235.000,-
 - b. Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 245.000,-
 - c. Serka Elman Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 315.000,-
 - d. Serka Sarwo Edi Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 180.000,-
 - e. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 300.000,-
 - f. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 315.000,-
 - g. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 290.000,-

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain**" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Secara melawan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan **"Melawan hukum"** sama juga dengan, pengertian **"Dengan sengaja"** tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian **"melawan hukum"** (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian **"Dengan sengaja"** (*Dolus*) diperoleh dari pendapat- pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

- Hal ini menurut POMPE **"tindakan yang tidak sesuai dengan hukum"** **"Tersebut sama dengan"** **"Melawan hukum"** menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat **"Melawan hukum"** berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan **"Melawan hukum"** itu **"Melawan hak"**. Dari pendapat- pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa **"Melawan hukum"** itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- f. Bertentangan dengan kesusilaan.
- g. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2010 bersama dengan pembina antara lain Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A, Sertu Sarwo Edi Nasution (Wadanlas B Ton 1 Ki A) dan Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A pernah melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dan B dengan cara Terdakwa beserta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton kelas A dan B Kompi A dan memerintahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan membantu pembina selama proses pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar jumlah pelajar siswa Ton I Kompi A Klas A dan Klas B berjumlah 42 (empat puluh dua) orang terkumpul uang sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) karena dari 42 (empat puluh dua) orang tidak seluruh pelajar siswa membayar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditentukan.

3. Bahwa benar uang yang dikutip dari para pelajar siswa Secata dari Ton I Ki A dan Klas B tersebut dibagi kepada seluruh pembina yang membina di Ton I Ki A Klas A dan B yaitu kepada :

- a. Pelda
Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- +
Rp. 235.000,-
- b. Serka Sapi'i
Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
+ Rp. 245.000,-
- c. Serka Elman
Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp.
315.000,-
- d. Serka Sarwo
Edi Wadan Klas B Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,- + Rp. 180.000,-
- e. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A
sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 300.000,-
- f. Serda Roi
Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp.
4.850.000,- + Rp. 315.000,-
- g. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A
sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 290.000,-

4. Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan pembina yang lain tau kalau seluruh proses belajar mengajar di pendidikan Secata Rindam I/BB tidak dipungut biaya, seluruh biaya ditanggung oleh negara, dan tidak dibenarkan para pembina mengutif uang dari pelapor siswa dengan alasan untuk kegiatan selama siswa mengikuti pendidikan di Rindam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**Melawan hukum**" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang".

- Yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga, kekuatan jasmani misalnya memukul, menendang, mendorong dll.
- yang di maksud “barang sesuatu” adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2010 bersama dengan pembina antara lain Serka Elman Sinaga Danlas A Ton 1 Ki A, Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton 1 Ki A, Serma Roy Ginting Danlas B Ton 1 Ki A, Sertu Sarwo Edi Nasution (Wadanlas B Ton 1 Ki A) dan Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton 1 Ki A pernah melakukan pengutipan sejumlah uang terhadap para pelajar Siswa Secata A dan B dengan cara Terdakwa beserta pembina dari peleton 1 mengumpulkan siswa peleton klas A dan B Kompilasi A dan memerintahkan agar para siswa mengumpulkan uang untuk biaya kebersihan barak dan membantu pembina selama proses pendidikan, dan telah mendapat suatu keputusan dimana setiap siswa harus membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar jumlah pelajar siswa Ton I Kompilasi A Klas A dan Klas B berjumlah 42 (empat puluh dua) orang terkumpul uang sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) karena dari 42 (empat puluh dua) orang tidak seluruh pelajar siswa membayar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah ditentukan.
3. Bahwa benar uang yang dikutip dari para pelajar siswa Secata dari Ton I Ki A dan Klas B tersebut dibagi kepada seluruh pembina yang membina di Ton I Ki A Klas A dan B yaitu kepada :
 - a. Pelda Sampalen Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 235.000,-
 - b. Serka Sapi'i Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 245.000,-
 - c. Serka Elman Sinaga Danlas A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 315.000,-
 - d. Serka Sarwo Edi Wadan Klas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 180.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sertu Gibson Siahaan Wadanlas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 300.000,-

f. Serda Roi Ginting Danlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 315.000,-

g. Serda R. Sihombing Wadanlas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- + Rp. 290.000,-

4. Bahwa benar akibat ulah para pembina tersebut ada salah satu pelajar siswa yang merasa keberatan sehingga membuat surat kaleng kepada Pangdam I/BB yang isinya keberatan atas tindakan para pelatih yang mengutip sejumlah uang kepada para pelajar siswa yang selama pendidikan 5 (lima) bulan mengeluarkan biaya ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), uang tersebut adalah tidak masuk akal karena seluruh proses belajar mengajar biaya ditanggung oleh Negara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **"Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan kesatu dan kedua Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat disiplin pada diri Terdakwa, dengan memanfaatkan posisi tersebut Terdakwa dengan mudah meminta uang kepada para siswa dengan alasan untuk keperluan para siswa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Terdakwa menarik uang dari para siswa dengan alasan untuk keperluan siswa itu hanya akal-akalan seolah-olah benar untuk keperluan siswa dengan tidak sadar para siswa merasa ikhlas dan benar karena kebutuhan-kebutuhan tersebut anggapan para siswa harus dipenuhi oleh para siswa, yang sebenarnya adalah akal-akalan Terdakwa dan para pembina yang lain.
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa dan para pembina yang lain ada orang lain ex siswa Secata tahun 2009 yang merasa keberatan dan merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa dan para pembina yang lain sehingga ex siswa tersebut membuat laporan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpah prajurit.
- Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Rindam I/BB.
- Tindakan Terdakwa merugikan orang lain secara materi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAFII PANGKAT SERKA NRP 31940400220872** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Secara bersama-sama melakukan pemerasaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 2 (dua) bulan**

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dansatdik Secata Rindam-I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang pelaksanaan tugas sebagai organik Pembina dan Pelatih Prasis Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, SH Mayor Chk NRP 574371 dan Panitera Husein Saily, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Ttd

Sukartono, SH.MH

Ttd

Wahyupi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in sesuai dengan aslinya
Panitera

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id
Mayor Cnk NRP 574161

Mayor Sus NRP 524404

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Panitera

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)